



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK Bin M. TOHA;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Jang Perum. Taman Sari Blok F No. 01
RT.01/RW.04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Alias RAJAK Bin M. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu : 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Alias RAJAK Bin M. TOHA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - a) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - e) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIMDikembalikan kepada saksi LAI SIANG.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Ais. RAJAK Bin M. TOHA**, pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendatangi Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 23.00 wib, yang mana kedai kopi tersebut merupakan tempat usaha milik saksi HENG KIEM. Selanjutnya saksi korban LAI SIANG yang berada di kedai kopi tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban LAI SIANG sedang melakukan pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) menjadi atas nama saksi korban LAI SIANG tapi belum siap pengurusannya di Notaris Elizabet, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah pengacara saksi korban LAI SIANG yaitu sdr. YONI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LAI SIANG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Yaudah nanti kalau tak siap-siap, biar aku aja yang urus balik namanya” selanjutnya saksi korban LAI SIANG menjawab “Okelah bang”.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan “Asiang, sertipikat kamu kan dinotariskan tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertipikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintang saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi”, kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan “Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Aman saksi pastikan siap”, dan saksi korban LAI SIANG mengatakan “apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?”, dan Terdakwa menjawab “Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertipikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tersebut sama sertipikat akan saksi kembalika. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab “okelah bang”. Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG “Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus” dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG bersama Terdakwa mendatangi Kantor Notaris Elisabet di Komplek Bintang Center Tanjungpinang untuk menarik semua berkas yang telah diserahkan ke Notaris Elisabet karena akan dilakukan pengurusan balik nama oleh Terdakwa. Setelah menarik semua berkas, kemudian saksi korban LAI SIANG menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG dan Terdakwa langsung pulang. Pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban LAI SIANG untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuat kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertifikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertifikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertifikat balik nama sesuai kwitansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintan agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan “Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “Okelah, tak apa kirim”. Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Proses balik nama sertifikat dari A. KIM ke saksi korban Lai Siang dilakukan pengurusan dinotaris mana?”, kemudian dijawab Terdakwa “Pengurusan balik nama tersebut dilakukan di Notaris Km 16 arah Uban”, setelah itu saksi korban LAI SIANG megatakan “Ayok kita kekantornya lah”, dan dijawab Terdakwa kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan “Harinya ini tidak bisa karna notarisnya sudah pulang, nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris”. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi korban LAI SIANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Apakah besok tanggal 18 Des positip untuk pergi kenotaris?”, dan jawaban Terdakwa “Besok positif ke notaris jam 11 pagi nanti saksi menjemput di komplek bintang plaza”. Namun pada tanggal 18 Des 2023 sudah sekira pukul 11.30 Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris, sehingga saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAI SIANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal

378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK Bin M. TOHA**, pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***” yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendatangi Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 23.00 wib, yang mana kedai kopi tersebut merupakan tempat usaha milik saksi HENG KIEM. Selanjutnya saksi korban LAI SIANG yang berada di kedai kopi tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban LAI SIANG sedang melakukan pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) menjadi atas nama saksi korban LAI SIANG tapi belum siap pengurusannya di Notaris Elizabet, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah pengacara saksi korban LAI SIANG yaitu sdr. YONI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan *“Yaudah nanti kalau tak siap-siap, biar aku aja yang urus balik namanya”* selanjutnya saksi korban LAI SIANG menjawab *“Okelah bang”*.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan *“Asiang, sertifikat kamu kan dinotaris tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertifikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintang saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi”*, kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan *“Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?”* dan dijawab oleh Terdakwa *“Aman saksi pastikan siap”*, dan saksi korban LAI SIANG mengatakan *“apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?”*, dan Terdakwa menjawab *“Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertifikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama sertipikat tersebut sama sertipikat akan saksi kembalika. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab “okeelah bang”. Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG “Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus” dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG bersama Terdakwa mendatangi Kantor Notaris Elisabet di Komplek Bintang Center Tanjungpinang untuk menarik semua berkas yang telah diserahkan ke Notaris Elisabet karena akan dilakukan pengurusan balik nama oleh Terdakwa. Setelah menarik semua berkas, kemudian saksi korban LAI SIANG menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG dan Terdakwa langsung pulang. Pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban LAI SIANG untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertifikat balik nama sesuai kwintansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintan agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan "*Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Okelah, tak apa kirim*". Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Proses balik nama sertifikat dari A. KIM ke saksi korban Lai Siang dilakukan pengurusan dinotaris mana?*", kemudian dijawab Terdakwa "*Pengurusan balik nama*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



tersebut dilakukan di Notaris Km 16 arah Uban”, setelah itu saksi korban LAI SIANG megatakan “Ayok kita kekantornya lah”, dan dijawab Terdakwa kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan “Harinya ini tidak bisa karna notarisnya sudah pulang, nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris”. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi korban LAI SIANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Apakah besok tanggal 18 Des positip untuk pergi kenotaris?”, dan jawaban Terdakwa “Besok positif ke notaris jam 11 pagi nanti saksi menjemput di komplek bintang plaza”. Namun pada tanggal 18 Des 2023 sudah sekira pukul 11.30 Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris, sehingga saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAI SIANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAI SIANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan rekan saksi.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK Bin M. TOHA kepada saksi.
- Bahwa penipuan yang saksi maksud terjadi sejak tanggal tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendatangi Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 23.00 wib, yang mana kedai kopi tersebut merupakan tempat usaha milik saksi HENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIEM. Selanjutnya saksi korban LAI SIANG yang berada di kedai kopi tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban LAI SIANG sedang melakukan pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) menjadi atas nama saksi korban LAI SIANG tapi belum siap pengurusannya di Notaris Elizabet, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah pengacara saksi korban LAI SIANG yaitu sdr. YONI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan “Yaudah nanti kalau tak siap-siap, biar aku aja yang urus balik namanya” selanjutnya saksi korban LAI SIANG menjawab “Okelah bang”.

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan, pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan “Asiang, sertifikat kamu kan dinotaris tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertifikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintan saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi”, kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan “Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Aman saksi pastikan siap”, dan saksi korban LAI SIANG mengatakan “apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?”, dan Terdakwa menjawab “Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertifikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut sama sertifikat akan saksi kembalika. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab “okeelah bang”. Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG “Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus” dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG bersama Terdakwa mendatangi Kantor Notaris Elizabet di Komplek Bintan Center Tanjungpinang untuk menarik semua berkas yang telah diserahkan ke

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Notaris Elizabet karena akan dilakukan pengurusan balik nama oleh Terdakwa. Setelah menarik semua berkas, kemudian saksi korban LAI SIANG menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG dan Terdakwa langsung pulang. Pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban LAI SIANG untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuat kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertipikat balik nama sesuai kwitansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintan agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan *"Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)"* kemudian Terdakwa menjawab *"Okelah, tak apa kirim"*. Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Proses balik nama sertifikat dari A. KIM ke saksi korban Lai Siang dilakukan pengurusan dinotaris mana?"*, kemudian dijawab Terdakwa *"Pengurusan balik nama tersebut dilakukan di Notaris Km 16 arah Uban"*, setelah itu saksi korban LAI SIANG megatakan *"Ayok kita ke kantornya lah"*, dan dijawab Terdakwa kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan *"Harinya ini tidak bisa karna notarisnya sudah pulang, nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris"*. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi korban LAI SIANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Apakah besok tanggal 18 Des positip untuk pergi kenotaris?"*, dan jawaban Terdakwa *"Besok positif ke notaris jam 11 pagi nanti saksi menjemput di komplek bintang plaza"*.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tanggal 18 Des 2023 sudah sekira pukul 11.30 Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris, sehingga saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi lagi.

- Bahwa benar, total uang yang telah saksi dan orang tua saksi yaitu saksi HENG KIEM berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama yaitu lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan sampai saat ini sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) belum diproses balik nama.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi merasa percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa sertifikat tersebut sedang di proses yaitu dikarenakan Terdakwa pernah menelepon saksi, dan pada saat itu saksi diberi kesempatan berbicara melalui telepon dengan seseorang yang menurut Terdakwa adalah seorang Notaris.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAI SIANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HENG KIEM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan rekan daro anak saksi yang bernama LAI SIANG.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK Bin M. TOHA kepada saksi LAI SIANG.
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan tersebut yang mana anak saksi yang bernama LAI SIANG ada menceritakan kepada saudara MOH.ABDUL RAZAK, bahwa lagi mau urus balik nama sertifikat hak milik dari an. Alm AKIM yang merupakan anak kandung saksi untuk dibaliknama menjadi an. LAI SING yang merupakan anak kandung saksi juga. Selanjutnya sdr. MOH.ABDUL RAZAK menawarkan diri bahwa dapat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



melakukan pengurusan balik nama sertifikat hak milik tersebut dan meminta uang untuk pengurusan balik nama tersebut, namun setelah uang diberikan sampai saat ini sertifikat tersebut belum ada dilakukan balik nama dan saudara MOH.ABDUL RAZAK sudah tidak dapat lagi dihubungi.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara MOH.ABDUL RAZAK telah melakukan penipuan terhadap saudara LAI SIANG tersebut setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN Bintan oleh teman dari saudara LAI SIANG dan ternyata pihak dari BPN Bintan tidak ada menerima berkas atau sertifikat untuk dibalik nama tersebut dan selanjutnya nomor saudara MOH.ABDUL RAZAK juga tidak dapat lagi dihubungi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman saudara LAI SIANG tersebut yang melakukan pengecekan ke kantor BPN Bintan. Adapun sertifikat yang dimaksud adalah SHM 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang diminta oleh saudara MOH.ABDUL RAZAK untuk melakukan pengurusan balik nama tersebut, namun saudara MOH.ABDUL RAZAK ada juga meminta uang untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut kepada saksi, adapun uang yang diberikan kepada saudara saudara MOH.ABDUL RAZAK adalah milik saksi dan milik anak saksi yang bernama saudara LAI SIANG.
- Bahwa adapun uang yang diminta kepada Terdakwa oleh saudara MOH. ABDUL RAZAK untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM menjadi atas nama saudara LAI SIANG ada sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 03 – 12 – 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun disampaikan saudara MOH.ABDUL RAZAK untuk pengurusan AJB dinotaris batu 16 dan ianya meminta uang tersebut kepada Terdakwa dikedai kopi milik Terdakwa yang berada di Komplek Bintan Plaza dan telah Terdakwa berikan tunai
 - b. Tanggal 11-12-2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar sewa mobil dan telah Terdakwa berikan kepada saudara MOH.ABDUL RAZAK tunai dikedai kopi milik Terdakwa yang berada di Komplek Bintan Plaza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah saksi dan anak saksi yang bernama LAI SIANG berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama yaitu lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan sampai saat ini sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) belum diproses balik nama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAYU SUPAAT, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Pertanahan BPN Kab. Bintan sebagai Korsub (kordinator subtansi) Penetapan Hak Tanah dan Ruang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa saudara sebagai Korsub (kordinator subtansi) Penetapan Hak Tanah dan Ruang tersebut adalah melaksanakan pembinaan, kordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut Terdakwa pertanggung jawabkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bintan yaitu sdr. BENNY RYANTO, S.T., M.H.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masuk untuk permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM di Kantor Pernakan BPN Bintan.
- Bahwa untuk mengetahui apakah ada dilakukan pengurusan untuk balik tersebut nama sertifikat hak milik nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM tersebut dari sdr. AKIM menjadi an. LAI SIANG di Kantor BPN Bintan oleh sdr. MOH. ABDUL RAZAK atau apakah ada permohonan untuk balik nama sertifikat tersebut dapat dilihat dari sistim komputerisasi kantor pertanahan (KKP) layanan online Kantor pertanahan Kab. Bintan dan melihat buku tanah sertifikat yang bersangkutan pada kantor pertanahan Kab. Bintan dan setelah dilakukan pengecekan bahwa tidak ditemukan adanya permohonan balik nama atas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AKIM kepada saudara LAI SIANG yang diajukan oleh saudara MOH. ABDUL RAZAK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi LAI SIANG.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dari tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023. Adapun Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah saudara LAI SIANG.
- Bahwa adapun dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah yang mana sekira pada sekira akhir November 2023 saudara LAI SING meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat hak milik dari atas nama alm AKIM (abang kandung LAI SANG) menjadi atas nama saudara LAI SIANG kemudian saudara LAI SIANG menyerahkan sertifikat asli yang akan Terdakwa lakukan pengurusan balik nama tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan pengurusan balik nama tersebut akan dalam waktu 1 (minggu) dan Terdakwa meminta sejumlah uang dengan total Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat namun setelah uang tersebut diserahkan mulai dari tanggal 02 s/d 11 Desember 2023 sampai saat ini Terdakwa belum ada melakukan pengurusan balik nama setipikat tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah dimintai tolong kepada saudara LAI SIANG untuk melakukan pengurusan turun waris dari akim ke lai siang, begitu pula melakukan pengurusan berkas kematian dan surat kematian an. LAI SIANG dan pengurusan tersebut selesai Terdakwa lakukan, yang mana kemudian sekira pada akhir bulan November 2023 Terdakwa ada main kerumah saudara LAI SIANG kemudian saudara LAI SIANG menceritakan kepada Terdakwa bahwa ianya ada melakukan pengurusan balik nama sertifikat di notaris namun belum siap-siap dan menyampaikan kepada Terdakwa apakah bisa urus balik nama sertifikat dan Terdakwa menjawab akan Terdakwa coba dalam waktu seminggu akan siap Terdakwa punya kawan yang mana kawan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dari kawan Terdakwa tersebut ada kenalan orang BPN Bintang yang bisa Terdakwa tanya untuk menanyakan bagaimana untuk melakukan proses balik nama yang cepat namun Terdakwa tidak ada bertanya kepada kawan Terdakwa yang memiliki kawan orang BPN Bintang dan hanya penyampaian Terdakwa saja kepada saudara LAI SIANG agar saudara LAI SIANG percaya kepada Terdakwa.

- Bahwa awalnya sekira pada akhir Bulan November 2023 Terdakwa datang ke Kedai Kopi SUKA JAYA milik saudara HENG KIEM (orang tua sdr.LAI SIANG) yang berada di Komplek Bintang Plaza, waktu itu Terdakwa bertemu dengan saudara SARMU (adik sdr.LAI SIANG) ngopi bersama, tak lama kemudian saudara LAI SIANG datang dan mengatakan "orang tua Terdakwa mau jual lahan, dan sudah dibayar DPnya oleh pembeli, lalu Terdakwa bertanya " kenapa di jual lahannya " dijawab saudara LAI SIANG " mau bayar utang, pinjaman uang waktu mama operasi " setelah selesai berbincang-bincang Terdakwa pulang kerumah, kemudian 2 hari berikutnya saudara LAI SIANG mengajak Terdakwa untuk bertemu di kedai Kopi Perum. Bumi Air Raja saudara LAI SIANG mengatakan kepada Terdakwa bagaimana caranya membatalkan proses jual beli lahan orang tuanya " lalu Terdakwa jawab " nantilah Terdakwa bicara dulu sama Bapak (saudara HENG KIEAM) ", keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudara HENG KIEM lalu Terdakwa bertanya " PAK ..gimana udah selesai urusannya " lalu dijawab saudara HENG KIEM " YONI, lagi ngurus di Notaris dari bulan Maret 2023 belum selesai " setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengajak saudara LAI SIANG untuk mengecek ke Notaris ELIZABET, dan hasil pengecekan bahwa tidak ada dilakukan pengurusan oleh saudara YONI, kemudian hari itu juga Terdakwa dan saudara LAI SIANG mengambil SHM atas nama A KIM dari Kantor Notaris ELIZABETH, waktu itu SHM tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa, kemudian saat itu saudara LAI SIANG mengatakan " jangan ceritakan kepada bapak Terdakwa pengurusan ini belum selesai " kemudian Terdakwa jawab " Ya", selanjutnya saudara LAI SIANG mengatakan kepada Terdakwa " lo, carikan orang yang bisa urus balik nama cepat" lalu Terdakwa jawab " Terdakwa usahakan ", selepas SHM tersebut di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan ke Notaris MUSLIM tentang balik nama turun waris, saran MUSLIM untuk meminta surat kuasa menjual, namun saran tersebut tidak Terdakwa lakukan lalu Terdakwa ada beberapa kali meminta uang kepada saudara LAI SIANG dan kepada bapaknya bernama HENG KIEM seingat Terdakwa semuanya lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), namun setelah uang tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengurusan ke Kantor BPN Bintan, yang Terdakwa lakukan justru menjadikan sertifikat tersebut sebagai jamin Mobil rental.

- Bahwa Terdakwa menjadikan sertipikat tersebut sebagai jaminan mobil rental karena Terdakwa tidak mampu membayar sewa mobil agiya yang telah Terdakwa sewa dari Rindu Rental yang beralamat di Jl. Tugu pahlawan Tanjungpinang.
- Terdakwa melakukan rental terhadap 1 (satu) unit mobil Agiya tersebut bulan Desember 2023 selama 3 (tiga) minggu yang biayanya nunggak total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) telah Terdakwa habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan ada juga Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan sewa mobil di rental rindu.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Foto Copy Sertifikat No.00417 atas nama A KIM, Terdakwa masih ingat dengan SHM tersebut, dan hubungannya kepada Terdakwa yaitu SHM tersebutlah yang Terdakwa terima dari saudara LAI SIANG untuk Terdakwa lakukan pengurusan balik nama, yang sampai saat ini belum Terdakwa lakukan pengurusan.
- Bahwa SHM atas nama saudara A KIM tersebut Terdakwa titip sebagai jaminan untuk rental 1 (satu) unit Mobil Agya kepada saudara CATUR (TNI AL) sejak tanggal 27 Desember 2023 hingga sekarang ini.
- Bahwa awalnya sekira pada akhir Bulan November 2023 Terdakwa datang ke Kedai Kopi SUKA JAYA milik saudara HENG KIEM (orang tua sdr.LAI SIANG) yang berada di Komplek Bintan Plaza, waktu itu Terdakwa bertemu dengan saudara SARMU (adik sdr.LAI SIANG) ngopi bersama, tak lama kemudian saudara LAI SIANG datang dan mangatakan “orang tua Terdakwa mau jual lahan, dan sudah dibayar DPnya oleh pembeli, lalu Terdakwa bertanya “kenapa di jual lahannya “ dijawab saudara LAI SIANG “mau bayar utang, pinjaman uang waktu mama operasi “ setelah selesai berbincang-bincang Terdakwa pulang kerumah, kemudian 2 hari berikutnya saudara LAI SIANG mengajak Terdakwa untuk bertemu di kedai Kopi Perum. Bumi Air Raja saudara LAI SIANG mengatakan kepada Terdakwa bagaimana caranya membatalkan proses jual beli lahan orang tuanya “ lalu Terdakwa jawab “nantilah Terdakwa bicara dulu sama Bapak (saudara HENG KIEAM) “ , keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudara HENG KIEM lalu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya “ PAK gimana udah selesai urusannya “ lalu dijawab saudara HENG KIEM “ YONI, lagi ngurus di Notaris dari bulan Maret 2023 belum selesai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saudara LAI SIANG untuk mengajak mengajak saudara LAI SIANG mengecek ke Notaris ELIZABET, dan hasil pengecekan bahwa tidak ada dilakukan pengurusan oleh saudara YONI, kemudian hari itu juga Terdakwa dan saudara LAI SIANG mengambil SHM atas nama A KIM dari Kantor Notaris ELIZABETH, waktu itu SHM tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa, kemudian saat itu saudara LAI SIANG mengatakan “ jangan ceritakan kepada bapak Terdakwa pengurusan ini belum selesai “ kemudian Terdakwa jawab “ Ya”, selanjutnya saudara LAI SIANG mengatakan kepada Terdakwa “lo, carikan orang yang bisa urus balik nama cepet”, lalu Terdakwa jawab “ Terdakwa usahakan”, selanjutnya Terdakwa malah menawarkan diri agar Terdakwa saja yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.00417 atas nama A KIM menjadi atas nama LAI SIANG kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang tersebut dan Terdakwa buat kan kwintansinya, Namun saudara LAI SIANG pada saat itu baru memberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat didalam mobil ketika telah berada di Komplek Bintan Plaza yaitu sekira pada pukul 13.00 wib.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Komplek Bintan Plaza Terdakwa ada menghubungi saudara LAI SIANG dan menanyakan lagi dimana?, kemudian saudara LAI SIANG menjawab sedang lagi dikebun, sehingga Terdakwa langsung menemui orang tua saudara LAI SIANG yaitu saudara HENGKIM dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk biaya akta jual beli dan telah diberikan tunai oleh saudara HENKIM tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saudara LAI SIANG dan meminta uang kekurangan yang telah Terdakwa buat kwitansi tersebut karena saudara LAI SIANG baru memberikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian telah di tranferkan oleh saudara LAI SIANG sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bca Terdakwa dengan norek 3801582948 dari nomor rek bca 3801754595 an. LAI SIANG.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekira pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saudara LAI SIANG dan menyampaikan agar mengirimkan uang untuk pembayaran sewa mobil yang selama ini Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa selama melakukan pengurusan balik nama sertipikat tersebut sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun jawaban saudara LAI SIANG bahwa ianya sedang tidak memiliki uang sejumlah yang disampaikan tersebut dan yang ada sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab tak apalah, dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah di tranferkan oleh saudara LAI SIANG kepada Terdakwa pada malam harinya.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 yang mana Terdakwa tidak ingat untuk tepatnya jam berapa Terdakwa kembali menghubungi saudara LAI SIANG dan meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa diberikan kepada ketua BPN Bintang biar prosesnya cepat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.00417 atas nama A KIM menjadi atas nama LAI SIANG tersebut namun jawaban saudara LAI SIANG tak punya uang segitu banyak dan saat ini yang ada sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab okelah tak apa, dan sekira pada siang harinya saudara LAI SIANG telah mentranferkan uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke kedai kopi suka jaya milik saudara HENGKIM dan menemui saudara HENGKIM selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya kekurangan sewa mobil dan telah saudara HENGKIM berikan kepada Terdakwa tunai.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara LAI SIANG menghubungi Terdakwa untuk menanyakan balik nama sertipikat tersebut dilakukan pengurusan dinotaris mana ? jawab Terdakwa bahwa pengurusan balik nama tersebut dilakukan dinotaris km 16 arah uban, kemudian jawab saudara LAI SIANG ayok kita ke kantornya lah ? jawab Terdakwa hari ini tidak bisa karna orang notarisnya sudah pulang nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saudara LAI SIANG menghubungi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan apakah besok tanggal 18 Des positif untuk pergi ke notaris dan jawaban Terdakwa bahwa besok positif ke notaris jam 11.00 wib pagi nanti Terdakwa yang akan menjemput saudara LAI SIANG ke rumah komplek bintang plaza, namun pada tanggal 18 Des 2023 tidak ada datang menjemput saudara LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris dan Terdakwa sudah mengganti nomor hp agar tidak bisa dihubungi oleh saudara LAI SIANG. Dan sekira antara tanggal 18 s/d 20 Desember 2023 terhadap 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.00417 atas nama A KIM tersebut malah Terdakwa jaminkan kepada saudara CATUR yang merupakan anggota TNI AL karena Terdakwa menunggak membayar biaya sewa rental mobil tanpa sepengetahuan saudara LAI SIANG.

- Bahwa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.00417 atas nama A KIM sampai saat ini belum diproses balik nama.
- Bahwa sampai dengan saat ini seluruh uang yang diberikan saksi LAI SIANG dan saksi HENG KIEM kepada Terdakwa belum dikembalikan dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023, bertempat di Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang melakukan penipuan terhadap saksi Lai Siang.
- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendatangi Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 23.00 wib, yang mana kedai kopi tersebut merupakan tempat usaha milik saksi HENG KIEM. Selanjutnya saksi korban LAI SIANG yang berada di kedai kopi tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban LAI SIANG sedang melakukan pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) menjadi atas nama saksi korban LAI SIANG tapi belum siap pengurusannya di Notaris Elizabet, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah pengacara saksi korban LAI SIANG yaitu sdr. YONI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan “Yaudah nanti kalau tak siap-siap, biar aku aja yang urus balik namanya” selanjutnya saksi korban LAI SIANG menjawab “Okelah bang”.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan “Asiang, sertifikat kamu kan dinotaris tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertifikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintang saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi”, kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan “Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Aman saksi pastikan siap”, dan saksi korban LAI SIANG mengatakan “apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?”, dan Terdakwa menjawab “Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertifikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut sama sertifikat akan saksi kembalikan. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab “okeelah bang”. Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG “Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus” dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG bersama Terdakwa mendatangi Kantor Notaris Elisabet di Komplek Bintang Center Tanjungpinang untuk menarik semua berkas yang telah diserahkan ke Notaris Elisabet karena akan dilakukan pengurusan balik nama oleh Terdakwa. Setelah menarik semua berkas, kemudian saksi korban LAI SIANG menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG dan Terdakwa langsung pulang. Pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban LAI SIANG untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertifikat balik nama sesuai kwintansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintan agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan "*Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Okelah, tak apa kirim*". Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Proses balik nama sertifikat dari A. KIM ke saksi korban Lai Siang dilakukan pengurusan dinotaris mana?*", kemudian dijawab Terdakwa "*Pengurusan balik nama tersebut dilakukan di Notaris Km 16 arah Uban*", setelah itu saksi korban LAI SIANG megatakan "*Ayok kita kekantornya lah*", dan dijawab Terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan *"Harinya ini tidak bisa karna notarisnya sudah pulang, nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris"*. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi korban LAI SIANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Apakah besok tanggal 18 Des positip untuk pergi kenotaris?"*, dan jawaban Terdakwa *"Besok positif ke notaris jam 11 pagi nanti saksi menjemput di komplek bintang plaza"*. Namun pada tanggal 18 Des 2023 sudah sekira pukul 11.30 Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris, sehingga saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAI SIANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Moh. Abdul Razak Ala. Rajak Bin M. Toha yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, pada awal bulan November 2023 Terdakwa mendatangi Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang sekira pukul 23.00 wib, yang mana kedai kopi tersebut merupakan tempat usaha milik saksi HENG KIEM. Selanjutnya saksi korban LAI

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANG yang berada di kedai kopi tersebut menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban LAI SIANG sedang melakukan pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) menjadi atas nama saksi korban LAI SIANG tapi belum siap pengurusannya di Notaris Elizabet, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah pengacara saksi korban LAI SIANG yaitu sdr. YONI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan "*Yaudah nanti kalau tak siap-siap, biar aku aja yang urus balik namanya*" selanjutnya saksi korban LAI SIANG menjawab "*Okelah bang*".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan "*Asiang, sertifikat kamu kan dinotaris tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertifikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintan saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi*", kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan "*Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Aman saksi pastikan siap*", dan saksi korban LAI SIANG mengatakan "*apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?*", dan Terdakwa menjawab "*Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertifikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat tersebut sama sertifikat akan saksi kembalika. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek*", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab "*okeelah bang*". Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG "*Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus*" dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG bersama Terdakwa mendatangi Kantor Notaris Elizabet di Komplek Bintan Center Tanjungpinang untuk menarik semua berkas yang telah diserahkan ke Notaris Elizabet karena akan dilakukan pengurusan balik nama oleh Terdakwa. Setelah menarik semua berkas, kemudian saksi korban LAI SIANG menyerahkan berkas tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG dan Terdakwa langsung pulang. Pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban LAI SIANG untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuat kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukan kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertipikat balik nama sesuai kwitansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa, pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintang agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan *"Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)"* kemudian Terdakwa menjawab *"Okelah, tak apa kirim"*. Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintang Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Proses balik nama sertifikat dari A. KIM ke saksi korban Lai Siang dilakukan pengurusan dinotaris mana?"*, kemudian dijawab Terdakwa *"Pengurusan balik nama tersebut dilakukan di Notaris Km 16 arah Uban"*, setelah itu saksi korban LAI SIANG mengatakan *"Ayok kita kekantornya lah"*, dan dijawab Terdakwa kepada saksi korban LAI SIANG dengan mengatakan *"Harinya ini tidak bisa karna notarisnya sudah pulang, nanti tanggal 18 Desember aja kita kenotaris"*. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi korban LAI SIANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Apakah besok tanggal 18 Des positip untuk pergi kenotaris?"*, dan jawaban Terdakwa *"Besok positif ke notaris jam 11 pagi nanti saksi menjemput di komplek bintang plaza"*. Namun pada tanggal 18 Des 2023 sudah sekira pukul 11.30 Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban LAI SIANG untuk pergi ke kantor notaris, sehingga saksi korban LAI SIANG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi lagi.

Menimbang, bahwa keseluruhan total uang yang diserahkan saksi Lai siang kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai sekarang pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut belum dilakukan/diproses oleh Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi LAI SIANG dengan Terdakwa, sedangkan uang yang telah diberikan oleh saksi Lai siang kepada Terdakwa untuk pengurusan balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”, dalam hal ini adalah saksi Lai Siang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, keadaan atau sifat palsu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, telah ternyata pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kedai kopi suka jaya, Terdakwa datang menjumpai saksi korban LAI SIANG dan mengatakan "*Asiang, sertipikat kamu kan dinotaris tak siap-siap biarlah saksi urus kasi saksi chan, kalau notaris bisa seminggu siapkan balek nama sertipikat apalagi saksi yang urus dalam seminggu bisa apalagi saksi punya kawan di BPN Bintan saksi suru kawan itu ngurus bisa lebih cepat lagi*", kemudian saksi korban LAI SIANG mengatakan "*Apa betul dalam satu minggu itu bisa siap ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Aman saksi pastikan siap*", dan saksi korban LAI SIANG mengatakan "*apa benar? jadi orang BPN yang ngurus itu siapa ?*", dan Terdakwa menjawab "*Namanya riski. Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertipikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tersebut sama sertipikat akan saksi kembalika. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek*", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban LAI SIANG menjawab "*okelah bang*". Selanjutnya Terdakwa menyapaikan kepada saksi korban LAI SIANG "*Nanti tanggal 02 Desember 2023 kita cabut lah Sertifikatnya dari Notaris Elisabet biar saksi yang urus*" dan saksi korban LAI SIANG kemudian meng-iakan perkataan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dengan adanya perkataan terdakwa kepada saksi Lai Siang yang mengatakan "*Siang kamu tenang ajalah kamu duduk dirumah tenang aja, kalau kamu gak percaya misalnya sertipikat tidak siap dalam 1 minggu saksi akan jual mobil saksi untuk gantikan modal-madal kamu yang akan keluar untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tersebut sama sertipikat akan saksi kembalikan. Asiang kalian sudah saksi anggap sebagai saudara tak mungkin saksi mau tipu kalianlah sudah saksi anggap adek beradek*" membuat saksi Lai Siang percaya kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama Sertifikat dan membuat saksi Lai Siang menyerahkan sejumlah uang yang keseluruhannya sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta serratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut, namun sampai saat ini sertifikat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG) belum diproses balik nama oleh terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi LAI SIANG dengan Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Alias RAJAK Bin M. TOHA;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur “Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Lai siang untuk pengurusan balik nama sertifikat SHM No. 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM (yang merupakan Almarhum abang kandung saksi korban LAI SIANG), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi Lai Siang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertipikat balik nama, kemudian Terdakwa membuat kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan sertipikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertipikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah membuat kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban LAI SIANG baru memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 19.30, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang dan menemui saksi HENG KIEM (orang tua saksi korban LAI SIANG), dan pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HENG KIEM senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENG KIEM bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan AJB di Notaris Batu 16. Selanjutnya saksi HENG KIEM langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa menemui saksi HENG KIEM menunjukkan kwitansi warna kuning untuk pembayaran

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat balik nama dari A. KIM ke Lai Siang ditambah sertifikat asli no 00417 an. AKIM bermatrai dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HENG KIEM dan mengatakan bahwa uang tersebut untuk pelunasan pembayaran pembuatan sertifikat balik nama sesuai kwintansi tersebut. Kemudian, saksi HENG KIEM menghubungi saksi korban LAI SIANG dan menyuruh saksi korban LAI SIANG untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa pergi ke Kantor Pertanahan di Bintan, akan tetapi saksi korban LAI SIANG menolak memberikan sejumlah tersebut dan kemudian saksi korban LAI SIANG hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi korban LAI SIANG meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang BPN Bintan agar proses balik namanya cepat. Atas permintaan tersebut saksi korban LAI SIANG merasa keberatan dan mengatakan "*Saksi tak punya uang segitu banyak, saksi yang ada hanya Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Okelah, tak apa kirim*". Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2023 saksi korban LAI SIANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa datang ke Kedai Kopi Suka Jaya tepatnya di Komplek Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang menemui saksi HENG KIEM dan meminta uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya kekurangan sewa mobil. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi HENG KIEM memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM

dipersidangan diketahui disita dari saksi Lai Siang dan milik saksi Lai siang, maka Dikembalikan kepada saksi Lai Siang;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Abdul Razak Als. Rajak Bin M. Toha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM

Dikembalikan kepada saksi Lai Siang.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar